



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1991**

Nomor : 58

Seri D Nomor 56

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Khususnya dalam rangka penanganan urusan kebudayaan Daerah, perlu mengadakan perubahan dan penyesuaian kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi-propinsi;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.341.21-458 tanggal 30 Agustus 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 25 Tahun 1980, dirobah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah huruf i sebagai berikut :

1. Kebudayaan : adalah segala urusan yang menyangkut dengan pembinaan, penyelenggaraan dan inventarisasi kebudayaan/kesenian Daerah;

B. Pasal 6 ayat (2) ditambah huruf f sebagai berikut :

1. Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kebudayaan;
 - Seksi Penyajian Kebudayaan;
 - Seksi Dokumentasi.

C. Pasal 11 ditambah ayat (7) sebagai berikut :